

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Islam datang dengan tujuan menjadikan masyarakat adil dan makmur dengan penduduknya yang memegang nilai-nilai spriritual yang tinggi, hukum islam adalah realisasi dari tujuan utama ibadah dan perinciannya tidak dapat dirubah akan tetapi hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dapat dirubah dalam perinciannya dengan tidak keluar dari tujuannya. Selama konsep tersebut masih dapat dipegang teguh, maka dapatlah kiranya islam dipergunakan dengan sebaik-baiknya.¹

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama. Kemudian manusia yang ingin hidup bersama, melakukan kontak dengan manusia lainnya yang tidak dapat dibatasi karena sudah menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial. Bertitik tolak dari berbagai keinginan untuk tetap selalu bersama, tidak jarang terjadi suatu ikatan lahir dan batin yang cukup kuat diantara manusia yaitu dengan cara suatu jalan pernikahan. Karena suatu pernikahan dimaksudkan

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 24.

untuk menciptakan kehidupan pasangan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.

Diisyaratkan perkawinan dalam Islam merupakan hikmah dari diciptakannya manusia sebagai khalifah untuk membangun alam semesta dan menumbuhkan kebaikan didalamnya. Sebagaimana telah menjadi perilaku manusia untuk cenderung mengadakan hubungan dengan manusia lain, perkawinan diisyaratkan oleh karena di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu menundukan pandangan, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari perbuatan tercela.²

Dalam ajaran Islam poligami memang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, tetapi dengan syarat harus bisa berlaku adil dengan menyebutkan adanya izin dari isteri, oleh karena itu hukum yang digunakan di Indonesia ini adalah hukum positif dan bukan hanya hukum Islam saja, maka jika seseorang hendak berpoligami selain harus bisa berlaku adil juga harus memiliki izin dari isteri dan kemudian permohonan poligami itu diajukan ke Pengadilan Agama untuk segera diproses agar permohonan tersebut disetujui atau ditolak.

Menjadi hal yang diakui bersama bahwa rumah tangga yang ideal itu adalah cukup dengan seorang isteri saja. Namun pada kenyataan yang terjadi, banyak suami yang merasa tidak cukup dengan hanya memiliki satu orang isteri saja, entah atas landasan untuk mengikuti hawa nafsunya atau dengan niat beribadah untuk menolong kaum wanita (janda) dari a'ib kesendirian.³ Prinsip rumah tangga dengan

² Abdul Aziz, *Perkawinan Yang Harmonis*, (Jakarta : CV. Firdaus, 1993), hlm. 1.

³ Hartono dan Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 77.

hanya memiliki satu isteri kemudian lebih dikenal dengan istilah monogami dan prinsip berumah tangga dengan memiliki lebih dari satu isteri saja disebut poligami.

Dalam perspektif kemasyarakatan, prinsip poligami masih bersifat kontroversial walaupun dari segi legalitas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sesungguhnya telah mengetahui bahwa secara agama perkawinan poligami itu halal dan memiliki dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Perkawinan poligami dipandang sebagai "bahan pergunjungan dan hujatan" akibatnya banyak laki-laki yang melakukan poligami secara "sembunyi-sembunyi" dalam arti tidak disebarluaskan, padahal perkawinan poligami adalah diperbolehkan, akan tetapi pelakunya dianggap seakan-akan seperti penjahat. Sebaliknya orang yang melakukan perzinahan dianggap melakukan hal yang wajar-wajar saja.⁴

Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami yang akan melakukan perkawinannya yang kedua, wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Adapun pihak pengadilan hanya akan mengeluarkan izin tersebut jika seluruh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi. Termasuk diantaranya wajib mengantongi izin untuk menikah lagi dari isteri pertamanya, jika tidak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam prakteknya, permasalahan yang muncul di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah masalah mengenai ketidakakuratan data identitas calon mempelai. Dengan adanya pemalsuan identitas akan menyebabkan timbulnya kerugian bagi

⁴Eni Setiani, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomenal)*, (Jakarta : Cisera Publishing, 2007), hlm. 47

masing-masing pihak baik dari pihak keluarga calon pengantin maupun bagi lembaga pemerintahan itu sendiri. Maka akan ada kesan dengan adanya pemalsuan data identitas ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu bisa terlaksana. Seharusnya keaktifan semua pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa dilakukan dalam upaya penyelidikan kebenaran mengenai data-data calon mempelai dan wali baik mengenai kebenaran nama, usia, jenis kelamin dan status sehingga apa yang nantinya dituliskan dalam sebuah Akta Nikah maupun berkas-berkas perkawinan adalah benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Secara struktural Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebagai unit terkecil dari Departemen Agama. Walaupun demikian dalam kinerjanya Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas-tuganya Kantor Urusan Agama (KUA) harus berusaha semaksimal mungkin dan berupaya untuk terus mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan akurat, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) itu dapat berjalan secara baik dan benar.

Hal di atas dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya administrasi pernikahan khususnya mengenai pencatatan harus dilaksanakan seteliti dan secermat mungkin, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi perkawinan seperti pemalsuan identitas baik mengenai status maupun data dari calon mempelai tidak terjadi.

Banyak laki-laki beristeri di Indonesia yang status perkawinannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menyatakan dirinya sebagai “bujang”. Kartu Tanda Penduduk inilah yang menjadi senjata ampuh mereka untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan isterinya. Perilaku mereka tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dengan pemalsuan identitas.⁵ Hal itu bisa dilihat dari data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), modus pelaku poligami cukup beragam, namun hampir seluruhnya tidak mengindahkan peraturan yang ada.

Modus Pelaku Poligami

NO	JENIS MODUS	JUMLAH
1.	Menikah di Bawah Tangan	21
2.	Pemalsuan Identitas di KUA	19
3.	Nikah tanpa Ijin Isteri Pertama	4
4.	Memaksa mendapatkan ijin	1
5.	Tidak diketahui modus	10
	TOTAL	55

Sumber : LBH APIK Jakarta⁶

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemalsuan identitas itu memang benar ada dan merupakan masalah yang harus ditanggulangi sedini mungkin, walaupun jumlahnya bukan yang terbanyak namun 19 tidak bisa dianggap sedikit, karena

⁵ Hukum Online, “*Menguak Sisi Gelap Poligami*”, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>, (18 November 2011)

⁶ Muhammad Rezfah Omar, *Fakta-Fakta Poligami Dalam Konteks Perubahan Hukum*, (Jakarta: LBH APIK, 2004), hlm. 2

masih berada dalam urutan kedua setelah nikah di bawah tangan dalam tabel modus pelaku poligami di atas.

Hal ini menandakan bahwa maraknya pemalsuan identitas perkawinan di Indonesia ini dengan munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk berpoligami tapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, bahkan ada yang berusaha melaksanakan perkawinan poligaminya walaupun tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat tegas menyatakan bahwa bagi mereka yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, mereka tetap masih bisa melangsungkan perkawinan dengan syarat harus meminta izin dahulu ke Pengadilan Agama. Selain mengatur tentang syarat-syarat untuk berpoligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang pencatatan perkawinan, yang mana pencatat perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi martabat perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Serta pencatatan tersebut bertujuan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi perkawinan, seperti pemalsuan identitas data baik mengenai status maupun data identitas diri calon mempelai.

Penyimpangan tersebut dilakukan karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai hukum terlebih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau mereka menginginkan jalan pintas saja, sehingga pria yang ingin melangsungkan perkawinan poligaminya mereka bukan meminta izin ke

Pengadilan Agama tapi mereka melakukan pemalsuan status mereka, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri maupun oleh pihak-pihak yang terkait.

Apabila kita lihat dari hal tersebut di atas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi, hanya mengatur sanksi bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan para pihak yang lain selain Pegawai Pencatat Nikah tidak terdapat sanksi pidananya.

Dalam salah satu kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut Tergugat I memalsukan identitas dirinya dengan cara mengaku jejak, sedangkan Penggugat adalah isteri yang sah menurut hukum dan sehingga oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur perkawinan tersebut dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa permasalahan di atas cukup menarik untuk dikaji dan diteliti. Maka hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk membuat skripsi yang berjudul **“PEMALSUAN IDENTITAS DALAM HAL TERJADINYA PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT)”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan dari penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan?
2. Apa sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan (studi kasus putusan nomor : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas dalam hal terjadinya perkawinan (studi kasus putusan nomor : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT).

D. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka penulis berusaha untuk mencari data sebanyak mungkin. Selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dari penulisan ini.

1. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif atau yang disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.⁷ Dengan sifat deskriptif karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Dalam metode ini, yang ditempuh adalah melalui pencarian dan pengumpulan data sekunder.

2. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat dan mendasari dari bahan hukum lainnya. Yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI),
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari skripsi dan buku (*text book*).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa dan surat kabar.

3. Sifat Penelitian

Bila dilihat dari sifatnya, maka penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali.⁸

E. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini ada beberapa definisi operasional yang akan penulis uraikan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁸ Meleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3

2. Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah.¹⁰
3. Pegawai pencatat nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor urusan Agama kecamatan.¹¹
4. Izin pengadilan agama ialah penetapan yang berupa izin untuk calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.¹²
5. Poligami yaitu seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama.¹³
6. Pemalsuan berasal dari kata dasar “palsu”. Arti palsu adalah tidak tulen, tidak sah, lancing, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur. Sedangkan pemalsuan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) memalsukan.¹⁴
7. Identitas mempunyai arti keadaan atau ciri-ciri seseorang, kedudukan seseorang dalam masyarakat.¹⁵

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 1, Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.

¹⁰ Sri Soesilowati Mahdi, et. al, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet I, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 45

¹¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 25

¹² *Ibid*, hlm. 25

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI. Press, 1986), hlm. 56

¹⁴ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hlm. 398

¹⁵ *Ibid*, hlm.369

8. Catatan Sipil adalah suatu lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengadakan pendaftaran serta pembaharuan yang selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa seperti kelahiran, pengakuan terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian serta kematian.¹⁶
9. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁷

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung; Alumni, 1979), hlm. 23

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU. No 13 Tahun 2006, LN. No. 64 tahun 2006, TLN No. 4635

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan ini yang akan dibagi menjadi lima bab. Yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Operasional.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka mengenai Perkawinan yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Tujuan dan Asas Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Poligami, Putusnya Hubungan Perkawinan.

BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Pengertian Pemalsuan Identitas, Ketentuan Hukum Bagi Pemalsuan Identitas Perkawinan, Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan.

